



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kegiatan bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap;
 - b. kegiatan bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dan sisanya dicairkan pada Tahap II.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk Tahap I dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap I dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 - b. pemeriksaan RAB dan dokumen teknis;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. kuitansi pencairan dana Tahap I;
 - f. rencana penggunaan dana Tahap I;
 - g. foto kondisi fisik 0% (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
 - h. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
 - i. pakta integritas; dan
 - j. foto copy Perubahan APBDesa (bila ada).
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Tahap II dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap II dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 - b. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - c. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - d. rencana penggunaan dana Tahap II;
 - e. kuitansi pencairan dana Tahap II;
 - f. foto kondisi fisik 50% (lima puluh perseratus) untuk kegiatan fisik;
 - g. laporan penggunaan dana Tahap I; dan
 - h. SPJ penggunaan dana tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi dana tahap I.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (6) Pencairan di Rekening Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- 

- (7) Format dokumen pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengajuan pencairan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Menghadapi Akhir Tahun Anggaran maka tidak dicairkan dan tidak dapat dianggarkan kembali tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28


Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember masih terdapat saldo anggaran pada rekening, maka saldo tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA, *h*

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI